

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) (Studi Kasus Penganiayaan Terhadap Jurnalis Tempo Nurhadi)**

**Fena Olyvira Sinatra<sup>1</sup>, Noenik Soekorini<sup>2</sup>, Hartoyo<sup>3</sup>**

[fenaolyviras@gmail.com](mailto:fenaolyviras@gmail.com)<sup>1</sup>, [noenik.soekorini@unitomo.ac.id](mailto:noenik.soekorini@unitomo.ac.id)<sup>2</sup>, [hartoyo.fhunitomi@gmail.com](mailto:hartoyo.fhunitomi@gmail.com)<sup>3</sup>

**Universitas Dr. Soetomo Surabaya**

### **ABSTRACT**

Seeing the vulnerability and the many cases of violence experienced by journalists in carrying out their duties as part of the pillars of democracy as well as seeing how the important role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in protecting journalists who are victims of persecution, this research focuses on the problem of how legal protection of journalists according to Indonesian positive law, and how the form of legal protection provided by LPSK in the case of persecution of Tempo journalist Nurhadi. The writing of this thesis uses a normative juridical approach method, through a statutory approach, historical approach and case approach. Data sources are obtained through primary, secondary, and tertiary legal materials which are then presented descriptively qualitatively. The results of this study show that the protection and guarantee of legal certainty for journalists in Indonesia have been regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. While the form of legal protection for journalists who are victims of persecution, in this case Nurhadi by LPSK is in the form of physical and psychological protection, fulfillment of procedural rights, and assistance in fighting for restitution rights.

**Keywords :** Journalist Violence, Protection, LPSK.

### **PENDAHULUAN**

Sebagai pilar keempat demokrasi, di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pers memainkan peran penting dalam menjalankan kehidupan bernegara. Mengingat fungsi pers adalah untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggaraan negara dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang telah mereka mandatkan. Berbicara tentang pers erat kaitannya dengan kebebasan pers, yang mengacu pada hak untuk mengungkapkan pendapat dan informasi tanpa khawatir tentang tekanan atau intervensi dari pemerintah atau entitas lain. Kebebasan pers penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan pemerintah. Media yang independen dan bebas memiliki kemampuan untuk menyuarakan pendapat, menyelidiki tindakan pemerintah, dan memberikan informasi yang kritis tentang kebijakan dan tindakan pemerintah. Kebebasan pers juga memungkinkan orang untuk lebih banyak mengakses informasi, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan mengekspresikan pendapat mereka. Oleh karena itu, kebebasan pers dan demokrasi saling terkait dan sering dianggap sebagai komponen penting dari sistem politik yang efektif.

Untuk menjamin kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, sekaligus memberikan jaminan kebebasan kepada media massa untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan pendapat sesuai dengan prinsip kebenaran, terbitlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai landasan hukum yang mengatur kebebasan pers, etika jurnalistik, dan hak-hak serta kewajiban wartawan di Indonesia. Undang-Undang Pers ini lahir sebagai respons terhadap reformasi yang terjadi di Indonesia dan menjadi bagian dari upaya untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis.

Meskipun telah mendapat perlindungan dari Undang-Undang Pers sejak 1999, faktanya bayang-bayang kekerasan masih terus menghantui banyak jurnalis. Dalam kanal advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang dirilis sejak 2006, terdapat sebanyak 763 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Tak cukup disitu, lonjakan kasus kekerasan terhadap

jurnalis juga terjadi cukup drastis dari tahun 2020 ke 2021. Dimana pada 2021, AJI mencatat terdapat sebanyak 41 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 61 kasus kekerasan. Pada tahun ini pun, hingga November sebanyak 76 kasus kekerasan terhadap jurnalis tercatat dalam laporan AJI. Angka ini pun belum final dan berkemungkinan bertambah mengingat memasuki tahun politik, jurnalis semakin rentan akan mengalami kekerasan.

Salah satu jurnalis yang mengalami kekerasan adalah Nurhadi dari Tempo.co. Ia mengalami serangkaian penganiayaan di Gedung Samudra Bumimoro, Sabtu, 27 Maret 2021 saat menjalankan penugasan dari redaksi untuk meminta konfirmasi mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pajak.

Kasus ini pun dibawa ke ranah hukum dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri pada 6 September 2021. JPU menuntut para terdakwa kasus kekerasan terhadap wartawan Tempo Nurhadi, Purwanto, dan Muhammad Firman Subkhi masing-masing divonis satu tahun enam bulan penjara. Kedua tersangka, yang merupakan anggota polisi aktif di Polrestabes Surabaya, juga menerima surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum.

Sejak dimulainya proses peradilan pidana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada Nurhadi untuk mencegah potensi ancaman-ancaman selanjutnya yang mungkin ditujukan kepadanya. Apalagi, korban dan pihak Tempo mendesak agar kejadian penganiayaan tersebut diproses dan pelaku yang terlibat dihukum. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap korban dan saksi tindak pidana berhak atas perlindungan hukum dan keamanan untuk melindungi keselamatan pribadi mereka dari ancaman fisik dan psikologis serta untuk melindungi identitas mereka.

Melihat masih rentannya dan banyaknya kasus kekerasan yang dialami jurnalis dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari pilar demokrasi sekaligus melihat bagaimana peran penting LPSK dalam melindungi jurnalis yang menjadi korban penganiayaan, maka dari itu penulis mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) (Studi Kasus Penganiayaan Terhadap Jurnalis Tempo Nurhadi)”.

## **METODE**

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang memanfaatkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari regulasi tertulis yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat serta melibatkan penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan sejarah (Historical Approach), dan pendekatan studi kasus (Case Study Approach). Sumber data diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dipaparkan secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Menurut Hukum Positif Indonesia**

Memasuki tahun 1998 saat rezim reformasi muncullah gerakan terhadap rezim Orde Baru, yang menghasilkan peraturan perundang-undang sebagai pengganti undang-undang yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pancasila, salah satunya dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mengatur ulang pers yang terlibat dalam reformasi. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dibuat dengan sangat cepat, bahkan tercatat sebagai salah satu pembahasan sebuah undang-undang tercepat di Indonesia,

yakni hanya dalam waktu dua minggu. Undang-undang hasil usulan pemerintah ini dibahas untuk pertama kali pada 20 Agustus 1999, dan disetujui 13 September 1999. Kemudian disahkan sebagai undang-undang pada tanggal 23 September 1999, dan diundang dalam Lembaran Negara Tahun 1999 No. 1666. Semula, Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya terdiri dari materi tentang penyiaran, perfilman, dan pers dalam Rancangan Undang-undang tentang Media Massa. Namun, karena penggabungan tersebut dianggap tidak tepat, ketiga materi tersebut dipisahkan dan diajukan secara terpisah ke DPR sebagai tiga RUU, yaitu RUU tentang Pers, RUU tentang Penyiaran, dan RUU tentang Perfilman.

Semenjak hadirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers nasional mengadopsi teori pers tanggung jawab sosial, yang berarti pers harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan kepentingan umum. Dari sudut pandang hukum formal, dari unsur "menimbang" dan penjelasan umum UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, masing-masing menghasilkan setidaknya lima pertimbangan mengapa undang-undang tersebut hadir. Pertama, Kemerdekaan atau kebebasan pers adalah salah satu bagian dari kedaulatan rakyat dan sangat penting untuk membangun kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Demokratis sendiri berarti ada syarat yang harus dipenuhi bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Cornelis, 2017). Hal ini sejalan dengan Pasal 28E UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, bertanggung jawab untuk membela, memajukan, menegakkan, dan mewujudkan hak asasi manusia (HAM) atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan.

Hak asasi manusia jelas ada hubungannya dengan aspek hukum, artinya di dalam hak itu ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Sebab di dalam hak yang melekat pada diri seseorang itu menyangkut hal yang mendasar yang tidak boleh diabaikan. Sedangkan jika ditinjau dari sisi hukum, eksistensi hukum itu sendiri juga membahas dan mengatur, menegaskan atau melindungi hak-hak asasi manusia (Siti Marwiyah, 2015).

Salah satu cara untuk menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan adalah media, yang mencakup media cetak dan elektronik, serta media lainnya. Undang-undang tentang Pers sendiri memang harus dibuat agar media dapat melakukan fungsi terbaiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, karena kemerdekaan pers adalah bentuk kedaulatan rakyat dan merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, di mana pertanggungjawaban rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan, dan keadilan dijamin.

Kedua, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang harus dimiliki setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menegakkan keadilan, kebenaran, demi memajukan kesejahteraan umum, sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemerdekaan pers untuk mencari dan menyebarkan informasi juga penting untuk mewujudkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain menyatakan, kemerdekaan setiap orang untuk berkomunikasi sejalan dengan pasal 19 tentang Hak Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Ketiga, sebagai sarana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini, pers nasional harus memenuhi fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers profesional. Selain itu, pers nasional harus

dilindungi dan dijamin oleh hukum. Mereka juga harus bebas dari paksaan dan pengaruh pihak lain. Sangat penting bagi pers untuk melaksanakan kontrol sosial dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Keempat, pers nasional memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kelima, UU Pers No. 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini atau perkembangan zaman. (Dewan Pers, 2019)

### **Perlindungan terhadap Jurnalis Menurut Undang-Undang Pers**

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan, "Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum". Hal ini menjelaskan bahwa "perlindungan hukum" dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada wartawan oleh pemerintah dan atau masyarakat selama mereka melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peran mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, selama pers menjalankan tugasnya, wartawan dilindungi.

Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini berfungsi sebagai fondasi pembenar terhadap tugas-tugas jurnalistik wartawan. Hal ini sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang – undangan tidak boleh dihukum. Ini membuktikan bahwa wartawan juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan perundang – undangan".

Selain itu, untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi, maka pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi :

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Atas ketentuan tersebut, sesuai Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa wartawan dilindungi secara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai "lex specialist derogate lex generalist".

### **Perlindungan Hukum Menurut Kode Etik Jurnalistik**

Wartawan atau jurnalis Indonesia membutuhkan landasan moral dan etika profesi untuk menjaga kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik, menegakkan profesionalisme dan integritas. Atas hal tersebut, 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta sepakat mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Adapun isi dari KEJ tersebut adalah :

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara- ara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Kode etik ini merupakan pedoman dan standar perilaku wartawan sekaligus memberikan dasar perlindungan hukum dalam menjalankan tugas mereka, mengingat perlindungan hukum seringkali bergantung pada seberapa baik wartawan mengikuti Kode Etik Jurnalistik dan standar profesionalisme. Kode Etik Jurnalistik ini pun tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa “wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Jurnalis Korban Penganiayaan**

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban, utamanya dari berbagai macam ancaman atau segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang membuatnya merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. LPSK yang merupakan lembaga mandiri ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Mengingat LPSK merupakan Lembaga mandiri, maka langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan secara berkala membuat laporan tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam satu tahun.

Terkait kelembagaannya, anggota LPSK terdiri dari 7 orang yang terdiri dari satu orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan enam orang Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK yang mana kesemuanya memiliki latar belakang pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat. Dalam penugasannya, masa jabatan anggota LPSK adalah selama 5 lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, LPSK memiliki wenang untuk:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. mengelola rumah aman;
- g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
- j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan saksi dan korban berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum. Untuk mendapatkan perlindungan, baik saksi maupun korban harus melalui beberapa proses yang bertujuan agar mereka dapat bekerja sama dan saling percaya satu sama lain. Adapun tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dalam menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban terlebih dahulu harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban yang telah ditentukan oleh LPSK terlebih dahulu. Isi dari pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana tertuang dalam Pasal 30, diantaranya memuat:

- a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana, diberikan dengan mempertimbangkan syarat seberapa pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban, kemudian bagaimana tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban, berdasarkan hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban, serta rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. Sejak surat

pernyataan kesediaan ditandatangani oleh terlindung, maka LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya.

Sedangkan untuk pemberhentian perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban dapat dilakukan dengan berdasarkan alasan diantaranya Saksi dan/atau Korban secara inisiatif sendiri meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan, atau atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban, kemudian saat Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, atau karena LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan hasil bukti-bukti yang meyakinkan. Mengingat permohonan perlindungan dilakukan secara tertulis, maka pemberhentian pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban juga harus dilakukan secara tertulis.

### **3. Pembahasan**

Meskipun wartawan dilindungi secara hukum melalui Undang Undang No. 40 Tahun 1999 saat bekerja, namun faktanya masih ada kasus kekerasan yang terjadi di lapangan, mulai dari ancaman dan intimidasi, tekanan dari pihak lain, pemukulan, perampasan dan/atau pengrusakan peralatan jurnalistik seperti handphone, kamera, dan film bahkan sampai pembunuhan. Melansir kanal advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang dirilis sejak 2006, total terdapat sebanyak 1,041 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Lonjakan kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi cukup drastis pada tahun 2020, dimana AJI mencatat ada sebanyak 84 kasus, dan terbanyak sepanjang 2006 hingga 2024 terjadi pada 2023 lalu dengan total 87 kasus kekerasan. Pada tahun ini pun, hingga Januari 2024 sudah terdapat 3 kasus.

Salah satu jurnalis yang mengalami kekerasan adalah Nurhadi dari Tempo.co saat menjalankan penugasan dari redaksi untuk meminta konfirmasi mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji di Gedung Samudra Bumimoro, Sabtu, 27 Maret 2021. Saat itu sedang berlangsung pernikahan antara putri Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim dengan anak Angin Prayitno Aji yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pajak. Namun ketika Nurhadi mempotret pelaminan untuk memastikan narasumbernya sebelum melakukan wawancara setelah acara selesai, Nurhadi mendapatkan penganiayaan setidaknya dari 10 sampai 15 orang mulai dari ditampar, dipiting, dipukul di beberapa bagian tubuhnya dan ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya untuk memastikan Nurhadi tidak melaporkan hasil reportasenya. Bahkan, pelaku juga merusak sim card milik Nurhadi serta menghapus seluruh data dan dokumen yang tersimpan di ponsel milik Nurhadi meski ia telah menjelaskan bahwa dirinya seorang jurnalis dan sedang menjalankan tugasnya.

Atas penganiayaan tersebut, dengan didampingi oleh tim hukum dari LBH Lentera, LBH Surabaya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya sebagai organisasi tempat Nurhadi bernaung, ia kemudian melaporkan penganiayaan yang dialaminya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Minggu, 28 Maret 2021. Laporan pun diterima polisi dengan nomor TBL-B/176/III/RES.1.6./2021/UM/SPKT Polda Jatim. Dalam kasus ini, anggota polisi bernama Purwanto dan Muhammad Firman didakwa melanggar Pasal 170, 351, 335 KUHP, dan 18 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 (tempo.co, 2023). Nurhadi pun pada 30 Maret 2021 didatangi tim peneliti LPSK yang dipimpin Wakil Ketua Edwin Partogi Pasaribu untuk memeriksa saksi dan mengumpulkan banyak informasi secara proaktif. Tim LPSK kemudian berkoordinasi dengan Kapolda Jatim. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Nurhadi diketahui menjadi sasaran ancaman, pemukulan, dan bentuk pelecehan lainnya saat

menjalankan tugasnya. Di luar itu, ditemukan juga dugaan terjadinya tindak pidana pers.

Pasca kedatangan Tim LPSK di Surabaya, sesuai mekanisme untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, Nurhadi yang diwakili oleh Tempo dan kuasa hukumnya melakukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada LPSK. Kemudian dalam Sidang Pimpinan LPSK pada Senin, 5 April 2021, diambil keputusan untuk memberikan perlindungan kepada Nurhadi, jurnalis yang diduga mengalami penganiayaan oleh beberapa oknum polisi. Setelah melalui pertimbangan matang, akhirnya ditetapkan bahwa korban yakni Nurhadi yang selanjutnya berada di bawah perlindungan LPSK akan mendapat perlindungan fisik dan pemenuhan hak proseduralnya. Adapun pertimbangan LPSK yang membuat Nurhadi menjadi terlindungi diantaranya adalah lantaran kasus ini menarik perhatian publik. Lalu pekerjaan korban sebagai jurnalis yang mengalami penganiayaan saat melakukan kerja-kerja jurnalistik. Selanjutnya karena adanya dugaan bahwa aparat kepolisian yang dalam hal ini seharusnya bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, justru terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Selain itu, terdapat kemungkinan risiko ancaman terhadap korban dan saksi. LPSK pun juga memberikan perlindungan terhadap saksi kunci F pada kasus tersebut (Fauzi, 2021).

Adapun bentuk perlindungan yang didapatkan Nurhadi dari LPSK selama penyelesaian kasusnya berlangsung, diantaranya adalah :

1. Perlindungan fisik dan psikologis :

Mengingat Nurhadi sempat mendapatkan penganiayaan dari kurang lebih dari 10 hingga 15 orang mulai dari ditampar, dipiting, dipukul beberapa bagian tubuhnya dan ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya, perlindungan pertama yang diberikan kepadanya berupa bantuan medis, yakni pemeriksaan kesehatan fisik maupun psikologis sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lantaran berdasarkan hasil pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), dada, serta pemeriksaan psikologis yang dijalaninya tidak menunjukkan adanya gangguan atau masalah, maka Nurhadi hanya menggunakan fasilitas itu sebanyak satu kali saja. Hingga akhirnya bantuan medis tersebut dicabut oleh LPSK. Sejak ditetapkan sebagai terlindungi, Nurhadi juga mendapatkan perlindungan fisik berupa pengamanan dan pengawalan, serta ditempatkan di rumah aman atau tempat kediaman sementara yang dirahasiakan sesuai dengan standar LPSK bersama istrinya guna menghindari adanya risiko intimidasi ataupun ancaman yang dapat membahayakan dirinya selaku terlindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Usai permohonan kasasi yang diajukan oleh dua terdakwa, Purwanto dan M. Firman Subkhi, ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 16 November 2022 dengan nomor putusan 5995 K/Pid.Sus/2022 yang memperkuat Putusan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa kedua Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Pers secara bersama-sama dan dihukum penjara delapan bulan masing-masing, barulah Nurhadi kembali ke tempat tinggalnya dan tidak meninggalkan rumah aman, lantaran berdasarkan penilaian LPSK, situasi sudah lebih kondusif dan potensi ancamannya rendah. Maka dari itu perlindungan fisik juga dicabut, namun pemantauan tetap dilakukan dan tersisa perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural yang didapatkannya hingga kasusnya rampung.

2. Pemenuhan hak prosedural :

Adapun hak prosedural yang didapatkan Nurhadi diantaranya adalah pendampingan dan pengawalan mulai dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pra rekonstruksi, rekonstruksi,

kemudian datang di persidangan, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi terkait jadwal sidang, soal siapa saksi, jaksa, dan perkembangan penetapan tersangka, terdakwa, hingga pembebasan terpidana, mendapat nasihat hukum, sesuai ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### 3. Pendampingan memperjuangkan hak restitusi

Dalam kasus ini, Nurhadi selaku korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Hal ini sejalan dengan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kemudian pada ayat berikutnya, disebutkan bahwa :

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (2) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (5) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Meski sempat mendapatkan tawaran untuk mendapatkan bantuan biaya hidup sementara dari LPSK, Nurhadi tidak mengajukan hal tersebut lantaran dirinya merasa kasus yang dialaminya tidak mengganggu pekerjaannya karena pihak Tempo memindahtugaskannya sebagai editor yang dapat dilakukannya meski berada di rumah aman. Namun, pada kasus penganiayaan yang dialaminya, ia tetaplah mengalami kerugian, lantaran para pelaku saat itu merusak alat kerja Nurhadi, untuk itu dirinya melakukan pengajuan untuk mendapatkan haknya berupa restitusi melalui LPSK dengan Nomor registrasi: R1843/5.2.HSKR/LPSK/11/2021 tertanggal 23 November 2021 tentang permohonan restitusi dari saksi korban Nurhadi dengan perhitungan pengajuan restitusi korban Rp.13.819.000,- dan kemudian Permohonan Restitusi dari saksi korban M.Fachmi Nomor: R1876/5.2.HSKR/LPSK/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021 dengan perhitungan pengajuan restitusi korban sebesar Rp. 42.650.000,-.

Nurhadi pun akhirnya menerima restitusi sebesar Rp.13.819.000,- sesuai perintah majelis hakim dalam surat putusan yang dibacakan pada 12 Januari 2022. Uang restitusi itu diserahkan langsung oleh dua perwakilan keluarga terpidana, yakni Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi kepada Nurhadi di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, pada 4 Oktober 2023.

Perlindungan yang diberikan LPSK kepada Nurhadi ini berakhir pada Mei 2023 setelah diperpanjang setiap enam bulan sekali sejak awal Nurhadi berstatus sebagai terlindung.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap jurnalis di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan LPSK pada Nurhadi adalah perlindungan fisik dan psikologis, pemenuhan hak prosedural, dan pendampingan memperjuangkan hak restitusi

Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi jurnalis, mempromosikan kebebasan pers, dan memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi, maka penulis mendorong para jurnalis untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik, melibatkan organisasi pers dan redaksi untuk memastikan implementasi kode etik di tingkat redaksi dan memberikan pelatihan etika jurnalistik secara berkala. Kemudian meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga pemerintah, Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan pihak terkait dalam memastikan perlindungan hukum terhadap jurnalis. Sekaligus melakukan edukasi kepada semua pihak akan pentingnya kebebasan pers dan menyatukan pandangan terkait perlindungan jurnalis. Kemudian LPSK perlu terus menjalin kerjasama baik dengan organisasi profesi jurnalis, Dewan Pers, maupun perusahaan media untuk memberikan perlindungan kepada wartawan dalam status sebagai pelapor, saksi dan/atau korban tindak pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- (2023, September 13). Retrieved from tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1771386/aj-i-kekerasan-terhadap-jurnalismeningkat-siapa-pelaku-dan-kota-mana-kasus-tertinggi>
- (2023, November 30). Retrieved from advokasi.aji.or.id: <https://advokasi.aji.or.id/index/datakekerasan/1/10.html?y=2022&m=1&ye=2023&me=11&jenis=Kekerasan%20Fisi>
- Cornelis, V. I. (2017). Kajian Yuridis Organisasi Masyarakat Pada Komitmen. LEX JOURNAL.
- Dewan Pers. (2019). Retrieved from dewanpers.or.id: <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10>
- Fauzi. (2021, April 6). LPSK Pastikan Beri Perlindungan terhadap Jurnalis TEMPO. Retrieved from Antaranews: <https://www.antaranews.com/berita/20847> 34/lpsk-pastikan-beri-perindungan-terhadap-jurnalis-tempo
- hukumonline.com. (2010, Desember 23). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-dan-korban-cl489>
- hukumonline.com. (2022, September 30). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perindungan-hukum-menurutpara-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all>
- LPSK. (n.d.). LPSK. Retrieved from LPSK.go.id: <https://www.lpsk.go.id/profile/about>
- Nashihan, M. (2013). ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI. Jurnal Constitutum, Vol. 13 No. 1.
- Poerwadarminto. (2003). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. AKTUALITA.
- Siti Marwiyah, N. (2015). HAK UNTUK HIDUP DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. LEX JOURNAL, 83.
- Soesilo, R. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 4
- Sudarsono. (1992). Kamus Hukum. Rineka Cipta.
- Tirtaamidjaja. (1955). In Pokok-pokok Hukum Pidana (p. 174). Jakarta Fasco.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.